

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

1. Dalam sistem hukum pertanahan Indonesia menunjukkan bahwa keberadaan Petok D sudah tidak termasuk kedalam jenis-jenis hak atas tanah yang telah diakui pada pasal 16 UUPA, meskipun begitu sebagai bentuk mewujudkan perlindungan hukum keberadaan Petok D masih memiliki eksistensi dengan diakui sebagai bukti administratif penguasaan lama. Berdasarkan ketentuan Pasal 24 PP Pendaftaran Tanah, Petok D dapat digunakan sebagai alat bukti permulaan tertulis dalam proses konversi hak atas tanah ke dalam bentuk hak milik yang sah. Pengakuan ini juga tercermin dalam praktik peradilan, di mana Petok D kerap dijadikan alat bukti utama oleh para hakim dalam penyelesaian sengketa pertanahan, sebagaimana terlihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 571/Pdt.G/2013/PN.Sby dan beberapa putusan lainnya. Oleh karena itu, secara hukum, Petok D tetap memiliki kekuatan pembuktian tetapi hanya terbatas. Dalam memberikan kepastian hukum terhadap Petok D, Negara mengakui keberadaannya sebagai bukti dalam proses konversi hak. Tetapi yang perlu diingat bahwa selama Petok D tidak melakukan konversi seperti yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan maka kekuatan hukum yang dimiliki oleh Petok D tergolong cukup lemah dan berpotensi menjadi sumber konflik pertanahan.

2. Konflik antara Petok D dan IPT oleh pemerintah kepada pihak ketiga menunjukkan masih lemahnya sistem perlindungan hukum yang diberikan Negara terhadap penguasaan tanah berdasarkan bukti Petok D. Meskipun dalam UUPA Petok D sudah tidak masuk ke dalam bukti hak atas tanah yang diakui, tetap dalam praktik pertanahan Petok D memiliki nilai sebagai alat bukti administratif awal untuk melakukan konversi hak. Apabila Petok D tersebut sudah mendapatkan pengakuan dari putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, tapi pemerintah tetap menerbitkan IPT terhadap tanah tersebut. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa telah terjadi ketidaksinkronan terhadap data yang dimiliki oleh pemerintah terhadap data asetnya dengan data yang dimiliki oleh tingkat desa. Apabila dilihat dari sudut pandang hukum administrasi Negara, penerbitan IPT terhadap tanah Petok D yang sudah diakui di dalam putusan pengadilan dapat dikategorikan sebagai tindakan maladministrasi.

4.2 SARAN

1. Pemerintah seharusnya melakukan reformulasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem pertanahan nasional, khususnya melalui revisi terhadap UUPA dan peraturam turunannya. Hal ini diperlukan agar keberadaan Petok D yang disudah diakui sebagai bukti permulaan dalam hak konversi lebih mendapatkan kepastian hukum. Karena sampai saat ini masih terjadi salah persepsi di masyarakat yang masih menganggap Petok D sebagai bukti penguasaan atas tanah.
2. Dalam menghadapi konflik antara Petok D dan IPT, agar dibentuk aturan pelaksana dalam bentuk Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri Agraria dan

Tata Ruang/Kepala BPN yang mewajibkan verifikasi menyeluruh terhadap riwayat penguasaan tanah sebelum pemerintah atau pemerintah daerah menerbitkan IPT. Aturan tersebut harus memuat mekanisme keterlibatan antara perangkat desa, kantor pertanahan, dan pemerintah daerah dalam proses validasi atas tanah yang akan diberikan izin pemakaiannya kepada pihak ketiga. Selain itu, perlu adanya pengaturan klausul secara khusus yang menyatakan bahwa penerbitan IPT di atas tanah yang sedang atau pernah menjadi objek sengketa karena penguasaan lama harus ditunda mendapat kepastian hukum dari putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dengan adanya aturan ini, diharapkan tidak lagi terjadi benturan antara hak administratif dengan hak penguasaan lama, serta dapat mencegah kerugian hukum dan sosial yang ditimbulkan akibat tindakan administratif yang tidak hati-hati.

3. Seharusnya BPN Surabaya dalam kasus putusan Nomor 571/PDT.G/2013/PN.SBY dapat menindaklanjuti secara langsung dengan melakukan konversi hak atas tanah yang dikuasai oleh Herminatoen berdasarkan Petok D menjadi Sertifikat Hak Milik dengan berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 571/PDT.G/2013/PN.SBY.